JUHKOMA:
Jurnal Hukum Komprehensif dan Aktual

P-ISSN: 0000-0000
E-ISSN: 0000-0000

Vol. 01, No. 01, (Juni, 2026), pp. 28-41.

# *PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP KEJAHATAN SIBER DALAM LAYANAN PEER TO PEER LENDING BERBASIS FINTECH: STRATEGI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PHISHING DAN DATA BREACH*

**Muhammad Yusrizal Adi Syaputra**[1],

[1] Universitas Medan Area
✉ corresponding author: Yusrizal@staff.uma.ac.id

Submitted: 25/05/2026; Accepted: 03/06/2026; Revision: 09/06/2026; Approved: 21/06/2026

DOI: https://doi.org/00.00000/juhkoma.v00i0.00000
Journal Homepage: https://jurnal.ummah.ac.id/index.php/juhkoma

## ABSTRACT

The development of financial technology (fintech) in Indonesia has provided easy access to funding for the public through peer-to-peer lending services. Cybercrime in fintech-based peer-to-peer lending comes in various forms, such as identity theft, misuse of personal data, information fraud, and application system hacking. The research method used is a normative juridical research method. Normative research analyzes laws and legal documents related to consumer protection in fintech using a Statute Approach. Legal protection for consumers of fintech peer-to-peer lending is regulated in POJK No. 77/POJK.01/2016 and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which requires the principles of transparency, fairness, and reliability of service providers. OJK proactively supervises and enforces illegal fintech actors and imposes administrative sanctions. Collaboration between OJK and other institutions such as the Ministry of Communication and Information Technology, the Police, and consumer protection agencies is crucial to strengthening the protection system and promoting data security education and phishing prevention. Strengthening regulations, improving supervision, enforcing strict and comprehensive laws, and providing intensive education and digital literacy are key to legal protection and cybercrime prevention in the peer-to-peer lending fintech sector.

**Keywords:** Legal Protection; Cybercrime; Peer-to-Peer Lending; Phishing; Data Breach

JUHKOMA:
P-ISSN: 0000-0000 Jurnal Hukum Komprehensif dan Aktual
E-ISSN: 0000-0000
Vol. 01, No. 01, (Juni, 2026), pp. 28-41.

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi finansial (fintech) di Indonesia telah memberikan kemudahan akses pendanaan masyarakat melalui layanan peer to peer lending. Kejahatan siber dalam peer to peer lending berbasis fintech muncul dalam berbagai bentuk, seperti pencurian identitas, penyalahgunaan data pribadi, pengelabuan informasi, dan peretasan sistem aplikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif menganalisis peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait perlindungan konsumen di fintech dengan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach). Perlindungan hukum konsumen fintech peer to peer lending diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menuntut prinsip transparansi, keadilan, dan keandalan penyelenggara layanan. OJK secara proaktif melakukan pengawasan dan penegakan terhadap pelaku fintech ilegal serta memberikan sanksi administratif. Kolaborasi OJK dengan lembaga lain seperti Kemenkominfo, Kepolisian, dan lembaga perlindungan konsumen sangat penting untuk memperkuat sistem perlindungan serta sosialisasi edukasi keamanan data dan pencegahan phishing. Diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas dan menyeluruh, serta edukasi dan literasi digital secara intensif sebagai kunci perlindungan hukum dan pencegahan kejahatan siber di sektor fintech peer to peer lending.

**Kata Kunci**: Perlindungan Hukum; Kejahatan Siber; Peer To Peer Lending; Phishing; Data Breach

JUHKOMA:
P-ISSN: 0000-0000 Jurnal Hukum Komprehensif dan Aktual
E-ISSN: 0000-0000
Vol. 01, No. 01, (Juni, 2026), pp. 28-41.

## PENDAHULUAN

Kejahatan siber dalam peer to peer lending berbasis fintech muncul dalam berbagai bentuk, seperti pencurian identitas, penyalahgunaan data pribadi, pengelabuan informasi, dan peretasan sistem aplikasi.[1] Perkembangan teknologi (fintech) di Indonesia telah memberikan kemudahan akses pendanaan masyarakat melalui layanan peer to peer lending.[2] Platform ini memungkinkan masyarakat memperoleh pinjaman dana tanpa perantara lembaga keuangan konvensional secara cepat dan efisien.[3] Namun, kemajuan teknologi digital ini juga diiringi oleh risiko kejahatan siber yang semakin kompleks, terutama tindak pidana phishing dan data breach yang dapat merugikan konsumen secara material maupun immaterial.

Phishing dilakukan dengan manipulasi untuk mendapatkan data penting konsumen, sedangkan data breach terjadi ketika sistem keamanan penyelenggara fintech gagal melindungi data konsumen dari akses pihak tidak sah. Fenomena ini menimbulkan keresahan di masyarakat dan menuntut penyelenggara fintech serta regulator menerapkan kebijakan proteksi yang ketat demi perlindungan hukum konsumen.[4]

Indonesia telah memiliki payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 dan Nomor 18/POJK.07/2018 yang mengatur layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi serta layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan.[5] Meski begitu, kasus pelanggaran

---

[1] Hanita Azrica and Seri Mughni Sulubara, "Legalitas Transaksi E Commerce Dalam Platfortm Shopee Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Persfektif Fiqih Muamalah," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2023): 1–23, https://doi.org/https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1305.

[2] Nurkhalisah Riska, Seri Mughni Sulubara, *Analisis Hukum Peer To Peer Lending Pada Platform Shopee Paylater Perspektif Kontrak Elektronik Dan Perlindungan Konsumen*, ed. Tahta Media (CV. Tahta Media Group, 2025).

[3] Fachrul Razi Seri Mughni Sulubara, Hidayati Purnama Lubis, Nanci Yosepin Simbolon, *Teori Hukum Perdata (Studi Kasus: Transaksi E-Commerce Shopee Paylater*, ed. Tahta Media, Edisi Pert (CV. Tahta Media Group, 2024).

[4] Seri Mughni Sulubara et al., "Gen Z Wajib Tau! Edukasi Dan Penguatan Pasal-Pasal UUD 1945 Bagi Generasi Z (Pasca Milenal) Bagi Siswa-Siswi SMA Negeri 4 Takengon," *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2, no. 4 (2023): 96–109, https://doi.org/10.58192/karunia.v2i4.1552.

[5] Seri Mughni Sulubara, Hidayati Purnama Lubis, and Nanci Yosepin Simbolon, "Legality Of Shopee Paylater Payments For Shopee Platform E-Commerce Transactions In Conventional Law," *DELEGALATA Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2024): 247–56, https://doi.org/10.30596/dll.v9i2.20414.

JUHKOMA:
P-ISSN: 0000-0000 Jurnal Hukum Komprehensif dan Aktual
E-ISSN: 0000-0000
Vol. 01, No. 01, (Juni, 2026), pp. 28-41.

masih kerap terjadi, sehingga diperlukan strategi penegakan hukum yang lebih efektif—baik preventif (penguatan literasi digital, edukasi konsumen, standar keamanan siber) maupun represif (penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber).[6]

Meski demikian, kasus pelanggaran privasi dan kejahatan siber seperti phishing dan data breach masih terus terjadi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor: ketidakpatuhan sebagian penyelenggara terhadap standar keamanan siber, minimnya literasi digital konsumen, dan berkembangnya metode kejahatan online seiring kemajuan teknologi.[7] OJK secara aktif mengenakan sanksi administratif dan memperbarui regulasi untuk meningkatkan tata kelola, risk-based supervision, serta mengembangkan standar pengamanan data konsumen di sektor P2P lending.[8]

Strategi penegakan hukum yang lebih efektif menuntut kombinasi tindakan preventif dan represif. Secara preventif, perlu upaya penguatan literasi digital, edukasi konsumen tentang hak dan risiko layanan digital, serta peningkatan syarat dan pengawasan sistem keamanan pada platform fintech. Secara represif, penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber perlu diperkuat dengan penindakan tegas, pelaporan transparan, serta pemberian sanksi administratif dan pidana berdasarkan regulasi yang berlaku.[9]

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen peer to peer lending terhadap kejahatan siber, mengevaluasi implementasi regulasi terkait, dan memberikan rekomendasi strategi penegakan hukum atas tindakan phishing dan data breach di era digital yang terus

---

[6] Seri Mughni Sulubara, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Kasus Ransomware : Apa Kata Hukum ?," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. November (2024): 426–34, https://doi.org/https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1823.

[7] Seri Mughni Sulubara and Virdyra Tasril, "Legal Protection Of Cybercrime Crimes From Ransomware Attacks And Evaluation Of The Cyber Security And Resilience Bill 2025 In Indonesia ' S Defense," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. December (2025): 287–97, https://doi.org/10.30596/dll.v10i2.25786.

[8] Seri Mughni Sulubara, Hidayati Purnama Lubis, and Nanci Yosepin Simbolon, "Legal Review of Electronic Commerce-Based Buying and Selling on the Shopee Platform Against Consumers Using Shopee PayLater," *Proceeding of IROFONIC 2024* Proceeding, no. 02 (2024): 392–402.

[9] Amrizal Amrizal Seri Mughni Sulubara, "Legalitas Fintech Peer To Peer Lending Pinjaman Online Dalam Aspek Hukum Konvensional," *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 177–87, https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1184.

JUHKOMA:
P-ISSN: 0000-0000 Jurnal Hukum Komprehensif dan Aktual
E-ISSN: 0000-0000
Vol. 01, No. 01, (Juni, 2026), pp. 28-41.

berkembang.[10] Indonesia telah memiliki payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 dan Nomor 18/POJK.07/2018 yang mengatur layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi serta layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan. Selain itu, regulasi terbaru seperti SEOJK 19/2025 mempertegas aspek risk-based supervision, perlindungan konsumen, tata kelola, serta keamanan data pada platform peer to peer lending di Indonesia.[11] Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen peer to peer lending terhadap kejahatan siber, mengkaji regulasi yang berlaku dan mengusulkan strategi penegakan hukum atas tindakan phishing dan data breach yang semakin berkembang di era digital.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian berjudul "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kejahatan Siber dalam Layanan Peer to Peer Lending Berbasis Fintech: Strategi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Phishing dan Data Breach" menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif menganalisis peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait perlindungan konsumen di fintech.

Pendekatan Penelitian digunakan dengan Perundang-undangan (Statute Approach): Menganalisis regulasi fintech, perlindungan konsumen, dan kejahatan siber seperti UU ITE, POJK fintech, serta aturan OJK dan Kemenkominfo terkait keamanan data. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait perlindungan konsumen di fintech. Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan untuk menganalisis dokumen hukum, jurnal, regulasi

[10] Seri Mughni Sulubara et al., "Judi Online Sebagai Cybercrime Serta Tantangan Penegakan Hukum Pidana Di Era Digital : Antara Regulasi , Pembuktian , Dan Ancaman Cybercrime," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 539–52, https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.4990.

[11] Iskandar Seri Mughni Sulubara, "Regulasi Dan Lisensi Mengenai Perlindungan Hukum Investor Di Platform Fintech Peer-To-Peer Lending Dalam Hukum Konvensional," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024): 431–42, https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4499.

JUHKOMA:
P-ISSN: 0000-0000 Jurnal Hukum Komprehensif dan Aktual
E-ISSN: 0000-0000
Vol. 01, No. 01, (Juni, 2026), pp. 28-41.

terbaru. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif untuk menelaah studi kasus, regulasi, dan dokumen hukum secara sistematis untuk menemukan strategi perlindungan hukum dan penegakan hukum efektif.

Metode penelitian di atas akan menghasilkan pemahaman mendalam mengenai perlindungan hukum konsumen dan strategi penegakan hukum terhadap tindak pidana phishing dan data breach dalam layanan fintech peer to peer lending di Indonesia.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan hukum konsumen terhadap kejahatan siber dalam layanan peer to peer lending berbasis fintech

Perlindungan hukum konsumen fintech peer to peer lending diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menuntut prinsip transparansi, keadilan, dan keandalan penyelenggara layanan. Dalam hal keamanan data pribadi, selain POJK juga berlaku UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, namun penerapan dan pengawasannya dinilai masih lemah. Alternatif penyelesaian sengketa (APS) seperti model Online Dispute Resolution (ODR) mulai diterapkan, meski efektivitasnya masih dalam tahap penyesuaian.[12]

Regulasi yang berlaku mengamanatkan upaya preventif oleh pelaku usaha fintech, seperti penerapan sistem keamanan, enkripsi data, serta transparansi proses bisnis kepada konsumen. Dalam kasus phishing dan kebocoran data, penegakan hukum masih bersifat reaktif, di mana korban melapor ke polisi dan kasus ditindaklanjuti berdasarkan bukti digital, namun penuntasan dan pemulihan kerugian sering terkendala pada kapasitas teknis dan bukti. Perlindungan hukum belum optimal karena masih ada celah pada koordinasi antar lembaga, kurangnya literasi digital konsumen, serta belum meratanya edukasi mengenai hak-hak konsumen.[13] Perlu harmonisasi dan pengetatan

[12] Seri Mughni Sulubara, "Menyajikan Berbagai Insiden Cybercrime Yang Terjadi Di Indonesia , Termasuk Pencurian Data Dan Peretasan Situs Web Pemerintah," *Konsensus: Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* 1, no. 6 (2024): 199–206, https://doi.org/https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i6.692.

[13] Murthada Murthada and Seri Mughni Sulubara, "Implementasi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945," *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2022): 111–21, https://doi.org/10.30640/dewantara.v1i4.426.

JUHKOMA:
P-ISSN: 0000-0000 Jurnal Hukum Komprehensif dan Aktual
E-ISSN: 0000-0000
Vol. 01, No. 01, (Juni, 2026), pp. 28-41.

regulasi serta peningkatan pengawasan oleh OJK dan Kemenkominfo terhadap pelaku usaha fintech agar strategi pencegahan maupun penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.

Sistem perlindungan hukum di Indonesia dinilai belum sepenuhnya efektif menjamin keamanan data dan mencegah kejahatan siber dalam layanan fintech. Rekomendasi utama meliputi penguatan kebijakan lintas lembaga, peningkatan literasi digital masyarakat, pengawasan aktif terhadap praktik keamanan data oleh platform, serta pemberlakuan sanksi tegas dan edukasi pencegahan kepada konsumen. Fintech peer to peer lending menawarkan kemudahan serta akses pembiayaan yang cepat, tetapi memunculkan risiko kejahatan siber seperti phishing dan kebocoran data pribadi.[14] Banyak kasus pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data, terutama pada platform ilegal, yang seringkali menggunakan cara intimidatif dalam penagihan utang dan mendistribusikan data korban untuk menekan nasabah. Strategi penegakan hukum terhadap phishing dan data breach adalah sebagai berikut:[15]

a. Penegakan Hukum Phishing

   Pelaku phishing dapat dijerat dengan Pasal 35 dan 36 UU ITE tentang manipulasi dan penipuan elektronik, disertai Pasal 378 serta Pasal 362 KUHP dalam kasus penipuan atau pencurian data. Ancaman pidana berupa penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda hingga 12 miliar rupiah. Namun, proses pembuktian digital sering terhambat oleh kerumitan digital forensik dan yurisdiksi pelaku yang kerap berada di luar negeri.

b. Penanganan Data Breach

   Agar lebih efektif, penyelenggara wajib menerapkan tata kelola keamanan teknologi informasi, audit keamanan siber berkala, serta memperkuat sistem enkripsi dan perlindungan data pribadi. OJK dan Kemenkominfo memegang peran sentral dalam pengawasan serta penindakan administratif atas pelanggaran oleh pelaku usaha fintech.

[14] Seri Mughni Sulubara, "Regulasi Dan Lisensi Mengenai Perlindungan Hukum Investor Di Platform Fintech Peer-To-Peer Lending Dalam Hukum Konvensional."

[15] Riska, Seri Mughni Sulubara, *Analisis Hukum Peer To Peer Lending Pada Platform Shopee Paylater Perspektif Kontrak Elektronik Dan Perlindungan Konsumen*.

JUHKOMA:
P-ISSN: 0000-0000 Jurnal Hukum Komprehensif dan Aktual
E-ISSN: 0000-0000
Vol. 01, No. 01, (Juni, 2026), pp. 28-41.

Keseluruhan strategi perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap phishing serta data breach membutuhkan harmonisasi antarregulasi, peningkatan literasi masyarakat, serta sinergi lembaga pengawas agar perlindungan konsumen dalam fintech peer to peer lending dapat berjalan optimal di era digital. Adapun hambatan dan tantangan perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

a. Masih terdapat celah hukum dan ketidakefektifan dalam implementasi perlindungan data pribadi, khususnya pada fintech ilegal.
b. Literasi digital masyarakat dan pemahaman konsumen terkait hak mereka masih rendah, sehingga banyak korban belum melapor atau memahami mekanisme pengaduan yang tersedia.
c. Koordinasi antarlembaga kadang tumpang tindih sehingga memperlambat proses hukum serta pemulihan hak korban.

**2. Peran OJK dalam Pengawasan Dan Penegakan Terhadap Pelaku Fintech Ilegal**

OJK secara proaktif melakukan pengawasan dan penegakan terhadap pelaku fintech ilegal serta memberikan sanksi administratif. Kolaborasi OJK dengan lembaga lain seperti Kemenkominfo, Kepolisian, dan lembaga perlindungan konsumen sangat penting untuk memperkuat sistem perlindungan serta sosialisasi edukasi keamanan data dan pencegahan phishing.[16] OJK secara aktif mengawasi dan menindak pelaku fintech ilegal melalui penutupan platform yang tidak berizin, penyebaran daftar fintech ilegal, serta pemberian sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen dan keamanan data. Tindakan OJK meliputi juga penerapan standar keamanan sistem informasi terhadap penyelenggara peer to peer lending serta mewajibkan pencatatan dan pelaporan secara rutin terkait upaya mitigasi risiko siber.[17]

[16] C A Purba and I L L Khairunnisa, "Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 6 (2025): 236–42, https://doi.org/ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index June-2025.

[17] Bily Steven Nathanael et al., "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Dan Mengatur Implementasi Danantara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 16, no. 1 (2025): 42–48, https://doi.org/10.33087/eksis.v16i1.498.

JUHKOMA:
P-ISSN: 0000-0000 Jurnal Hukum Komprehensif dan Aktual
E-ISSN: 0000-0000
Vol. 01, No. 01, (Juni, 2026), pp. 28-41.

Kolaborasi OJK dengan Kemenkominfo, Kepolisian, dan lembaga perlindungan konsumen memperkuat perlindungan publik. Kemenkominfo berperan dalam pemblokiran situs dan aplikasi ilegal, sementara Kepolisian menindak pelaku kejahatan siber, termasuk phishing dan data breach, melalui penegakan hukum pidana.[18] Lembaga perlindungan konsumen seperti YLKI juga berkontribusi mengawal hak konsumen dan meningkatkan pelaporan aduan. Sinergi ini memungkinkan terjadinya sosialisasi dan edukasi lintas sektor, meningkatkan literasi keamanan data, dan memperluas jangkauan pencegahan kejahatan siber di ekosistem fintech Indonesia.[19]

Lembaga perlindungan konsumen seperti YLKI turut berperan mengedukasi masyarakat tentang hak-hak konsumen, memfasilitasi pelaporan aduan, serta melakukan advokasi dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dan penyelenggara fintech. Sinergi ini mendorong peningkatan literasi keamanan data, sosialisasi pencegahan phishing secara lintas sektor, dan perluasan upaya pemberantasan kejahatan siber di ekosistem fintech Indonesia.[20] Sinergi antara OJK, Kemenkominfo, Kepolisian, dan lembaga perlindungan konsumen merupakan kunci dalam memperkuat perlindungan hukum serta keamanan konsumen fintech di Indonesia. Kemenkominfo mengambil peran dalam pemblokiran situs dan aplikasi fintech ilegal yang berpotensi memicu kejahatan siber seperti phishing dan data breach.[21]

Kepolisian menangani pelaku kejahatan siber dengan langkah penegakan hukum pidana. Sementara, lembaga perlindungan konsumen seperti YLKI memfasilitasi pelaporan aduan dan advokasi hak-hak konsumen dalam sengketa

[18] Suaidi et al., "Harmonisation Between DSN-MUI Fatwas and OJK Regulations: Towards an Innovative and Inclusive Sharia-Compliant Fintech Ecosystem in Indonesia," *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 24, no. 1 (2025): 182–97, https://doi.org/10.21093/mj.v24i1.10032.

[19] Ailia Nur Aini et al., "Urgensi Penguatan Pengawasan Terhadap Kolaborasi Antara Bank Dengan Fintech Lending Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 6 (2025): 288–93, https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15612312.

[20] Gargi Sarkar and Sandeep K. Shukla, "Behavioral Analysis of Cybercrime: Paving the Way for Effective Policing Strategies," *Journal of Economic Criminology* 2, no. September (2023): 100034, https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100034.

[21] NARTY HUSAIN, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Mengatasi Kejahatan Digital Studi Kasus Kebocoran Data Pada Bank Syariah Indonesia," *Ganec Swara* 19, no. 1 (2025): 56–62, https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.176.

JUHKOMA:
P-ISSN: 0000-0000 Jurnal Hukum Komprehensif dan Aktual
E-ISSN: 0000-0000
Vol. 01, No. 01, (Juni, 2026), pp. 28-41.

atau kasus pelanggaran.[22] Kolaborasi lintas sektor ini menciptakan edukasi dan sosialisasi yang memperluas pemahaman publik tentang keamanan data, sekaligus memperkuat upaya pencegahan kejahatan siber di lingkungan fintech Indonesia. Adapun peran OJK dalam pengawasan dan penegakan terhadap pelaku fintech ilegal di Indonesia:[23]

a. Menyusun Regulasi Fintech
   OJK menetapkan regulasi seperti POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi guna memberikan landasan hukum bagi operasional fintech yang sah.
b. Membentuk Satgas Waspada Investasi
   OJK bersama institusi lain membentuk Satgas Waspada Investasi untuk mengidentifikasi, menindak, dan menutup fintech ilegal secara kolektif dan terkoordinasi.
c. Mempublikasikan Daftar Fintech Terdaftar dan Ilegal
   OJK secara berkala merilis daftar perusahaan fintech yang terdaftar, berizin, maupun yang ilegal kepada publik, agar masyarakat dapat menghindari penggunaan platform ilegal.
d. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
   OJK melakukan sosialisasi, edukasi, dan peringatan kepada masyarakat tentang ciri-ciri fintech ilegal, risiko, dan cara melaporkan penipuan melalui berbagai media dan kanal informasi.
e. Penutupan dan Pemblokiran Fintech Ilegal
   OJK berkoordinasi dengan Kemenkominfo untuk melakukan rekomendasi pemblokiran serta penghapusan aplikasi dan situs fintech yang tidak berizin.[24]
f. Pemeriksaan dan Pengawasan Berkala

[22] Yuchong Li and Qinghui Liu, "A Comprehensive Review Study of Cyber-Attacks and Cyber Security; Emerging Trends and Recent Developments," *Energy Reports* 7 (2021): 8176–86, https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.08.126.

[23] Rahmatina Awaliah Kasri et al., "Digital Payment and Banking Stability in Emerging Economy with Dual Banking System," *Heliyon* 8, no. 11 (2022): e11198, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11198.

[24] Dita Puspa Rosita, "Tugas Dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) Dalam Mengawasi Sektor Keuangan Di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 6 (2025): 140–43, https://doi.org/10.5281/zenodo.15573767 This.

JUHKOMA:
P-ISSN: 0000-0000 Jurnal Hukum Komprehensif dan Aktual
E-ISSN: 0000-0000
Vol. 01, No. 01, (Juni, 2026), pp. 28-41.

OJK melakukan pemeriksaan administrasi, keuangan, serta pemantauan berkala kepada pelaku fintech yang beroperasi, guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

g. Koordinasi Penegakan Hukum

OJK menyampaikan laporan informasi kepada Kepolisian, khususnya Bareskrim Polri, terkait dugaan tindak pidana siber oleh pelaku fintech ilegal.[25]

OJK menyediakan mekanisme dan layanan aduan bagi korban atau pengguna yang dirugikan oleh praktik fintech ilegal, termasuk upaya mediasi perlindungan konsumen.[26] Langkah-langkah tersebut dilakukan secara terkoordinasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan perlindungan konsumen serta menjaga ekosistem fintech tetap aman dan terpercaya di Indonesia.[27]

## KESIMPULAN

Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup untuk melindungi konsumen fintech dari kejahatan siber, baik melalui UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, maupun POJK terkait fintech lending. Strategi penegakan hukum terhadap pelaku phishing dan data breach masih menghadapi tantangan serius seperti kesulitan digital forensik, identifikasi pelaku lintas yurisdiksi, serta belum optimalnya edukasi dan literasi digital masyarakat. Upaya sinergis antar OJK, Kemenkominfo, Kepolisian, dan lembaga perlindungan konsumen sangat penting dalam memblokir fintech ilegal, mewujudkan penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan siber, dan memperkuat sosialisasi keamanan data serta pencegahan phishing. Diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas dan menyeluruh, serta edukasi dan literasi digital secara intensif sebagai kunci perlindungan hukum dan pencegahan kejahatan siber di sektor fintech peer to peer lending.

---

[25] Primerta Putri Hapsari and Salsabila Shafa Khairunnisa, "Evaluasi Efektivitas Pengaturan Dan Pengawasan Bank Indonesia Dan OJK Terhadap Kinerja Perbankan Di Indonesia," *Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 4 (2025): 1427–2446.

[26] Rahel Laurin Hutagalung and Putri Triari Dwijayanthi, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Konteks Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Peminjaman Dana Secara Online," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 3, no. 2 (2025): 1–9, https://doi.org/10.61292/eljbn.265.

[27] Nur Mutiara Gandasari, Rendy Riansyah Hidayat, and Farahdinny Siswajanthy, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Fintech Lending Sebagai Instrumen Ekonomi Digital," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 399–408, https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-fungsi-ojk-lt624e445a5e213/?page=3,.

JUHKOMA:
P-ISSN: 0000-0000 Jurnal Hukum Komprehensif dan Aktual
E-ISSN: 0000-0000
Vol. 01, No. 01, (Juni, 2026), pp. 28-41.

## DAFTAR REFERENSI

Aini, Ailia Nur, Amelia Juliana Putri, Ghariza Ardhia Adhnin, and Rachel Girsang. "Urgensi Penguatan Pengawasan Terhadap Kolaborasi Antara Bank Dengan Fintech Lending Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 6 (2025): 288–93. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15612312.

Azrica, Hanita, and Seri Mughni Sulubara. "Legalitas Transaksi E Commerce Dalam Platfortm Shopee Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Persfektif Fiqih Muamalah." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2023): 1–23. https://doi.org/https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1305.

Gandasari, Nur Mutiara, Rendy Riansyah Hidayat, and Farahdinny Siswajanthy. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Fintech Lending Sebagai Instrumen Ekonomi Digital." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 399–408. https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-fungsi-ojk-lt624e445a5e213/?page=3,.

HUSAIN, NARTY. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Mengatasi Kejahatan Digital Studi Kasus Kebocoran Data Pada Bank Syariah Indonesia." *Ganec Swara* 19, no. 1 (2025): 56–62. https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.176.

Hutagalung, Rahel Laurin, and Putri Triari Dwijayanthi. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Konteks Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Peminjaman Dana Secara Online." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 3, no. 2 (2025): 1–9. https://doi.org/10.61292/eljbn.265.

Kasri, Rahmatina Awaliah, Banjaran Surya Indrastomo, Nur Dhani Hendranastiti, and Muhammad Budi Prasetyo. "Digital Payment and Banking Stability in Emerging Economy with Dual Banking System." *Heliyon* 8, no. 11 (2022): e11198. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11198.

Li, Yuchong, and Qinghui Liu. "A Comprehensive Review Study of Cyber-Attacks and Cyber Security; Emerging Trends and Recent Developments." *Energy Reports* 7 (2021): 8176–86. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.08.126.

Murthada Murthada, and Seri Mughni Sulubara. "Implementasi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945." *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2022): 111–21. https://doi.org/10.30640/dewantara.v1i4.426.

Purba, C A, and I L L Khairunnisa. "Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

Terhadap Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 6 (2025): 236–42. https://doi.org/ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index June-2025.

Putri Hapsari, Primerta, and Salsabila Shafa Khairunnisa. "Evaluasi Efektivitas Pengaturan Dan Pengawasan Bank Indonesia Dan OJK Terhadap Kinerja Perbankan Di Indonesia." *Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 4 (2025): 1427–2446.

Riska, Seri Mughni Sulubara, Nurkhalisah. *Analisis Hukum Peer To Peer Lending Pada Platform Shopee Paylater Perspektif Kontrak Elektronik Dan Perlindungan Konsumen*. Edited by Tahta Media. CV. Tahta Media Group, 2025.

Rosita, Dita Puspa. "Tugas Dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) Dalam Mengawasi Sektor Keuangan Di Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 6 (2025): 140–43. https://doi.org/10.5281/zenodo.15573767 This.

Sarkar, Gargi, and Sandeep K. Shukla. "Behavioral Analysis of Cybercrime: Paving the Way for Effective Policing Strategies." *Journal of Economic Criminology* 2, no. September (2023): 100034. https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100034.

Seri Mughni Sulubara, Hidayati Purnama Lubis, Nanci Yosepin Simbolon, Fachrul Razi. *Teori Hukum Perdata (Studi Kasus: Transaksi E-Commerce Shopee Paylater*. Edited by Tahta Media. Edisi Pert. CV. Tahta Media Group, 2024.

Seri Mughni Sulubara. "Perlindungan Data Pribadi Dalam Kasus Ransomware : Apa Kata Hukum ?" *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. November (2024): 426–34. https://doi.org/https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1823.

Seri Mughni Sulubara, Amrizal Amrizal. "Legalitas Fintech Peer To Peer Lending Pinjaman Online Dalam Aspek Hukum Konvensional." *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 177–87. https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1184.

Seri Mughni Sulubara, Iskandar. "Regulasi Dan Lisensi Mengenai Perlindungan Hukum Investor Di Platform Fintech Peer-To-Peer Lending Dalam Hukum Konvensional." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024): 431–42. https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4499.

Seri Mughni Sulubara, Yury Ulandary, Riska Riska, and Desi Purnama Sari. "Gen Z Wajib Tau! Edukasi Dan Penguatan Pasal-Pasal UUD 1945 Bagi Generasi Z (Pasca Milenal) Bagi Siswa-Siswi SMA Negeri 4 Takengon." *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2, no. 4 (2023): 96–109. https://doi.org/10.58192/karunia.v2i4.1552.

Steven Nathanael, Bily, Alnurtia Ridorti, Dwinky Fitriadi, Defita Sari, Ilmu Ekonomi, and Universitas Bangka Belitung. "Peran Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) Dalam Mengawasi Dan Mengatur Implementasi Danantara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 16, no. 1 (2025): 42–48. https://doi.org/10.33087/eksis.v16i1.498.

Suaidi, Zainul Mun'im, Sriyati Dwi Astuti, Ivan Riyadi, Siti Khabibah, and Nurul Huda. "Harmonisation Between DSN-MUI Fatwas and OJK Regulations: Towards an Innovative and Inclusive Sharia-Compliant Fintech Ecosystem in Indonesia." *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 24, no. 1 (2025): 182–97. https://doi.org/10.21093/mj.v24i1.10032.

Sulubara, Seri Mughni. "Menyajikan Berbagai Insiden Cybercrime Yang Terjadi Di Indonesia , Termasuk Pencurian Data Dan Peretasan Situs Web Pemerintah." *Konsensus: Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* 1, no. 6 (2024): 199–206. https://doi.org/https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i6.692.

Sulubara, Seri Mughni, Harry Fauzi, Bohari Muslim, M Fadli Ferdiansyah, and Musmulyadi Musmulyadi. "Judi Online Sebagai Cybercrime Serta Tantangan Penegakan Hukum Pidana Di Era Digital : Antara Regulasi , Pembuktian , Dan Ancaman Cybercrime." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 539–52. https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.4990.

Sulubara, Seri Mughni, Hidayati Purnama Lubis, and Nanci Yosepin Simbolon. "Legal Review of Electronic Commerce-Based Buying and Selling on the Shopee Platform Against Consumers Using Shopee PayLater." *Proceeding of IROFONIC 2024* Proceeding, no. 02 (2024): 392–402.

———. "Legality Of Shopee Paylater Payments For Shopee Platform E-Commerce Transactions In Conventional Law." *DELEGALATA Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2024): 247–56. https://doi.org/10.30596/dll.v9i2.20414.

Sulubara, Seri Mughni, and Virdyra Tasril. "Legal Protection Of Cybercrime Crimes From Ransomware Attacks And Evaluation Of The Cyber Security And Resilience Bill 2025 In Indonesia ' S Defense." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. December (2025): 287–97. https://doi.org/10.30596/dll.v10i2.25786.